



PUTUSAN

Nomor:29/PDT/2018/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah inidalam perkara antara:

1. **LAHMUDIN,** Umur± 50 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Tempat Tinggal Desa Bintang Marak Talang Kemuning, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi;-----
2. **RUBIN DPT,** Umur± 60 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Tempat Tinggal Desa Bintang Marak Talang Kemuning Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi;-----
3. **YUS,** Umur± 56 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Tempat Tinggal Desa Talang Kemuning, Kecamatan Kerman, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi;-----
4. **.ET,** Umur± 40 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Tempat Tinggal Desa Talang Kemuning, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi;

Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Para Pemanding semula**

Para Tergugat:

Dalam hal ini Para Tergugat No.1 datang menghadap sendiri kepersidangan, Para Tergugat No.2 juga datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan untuk Para Tergugat No.3 dan No.4 telah memberikan Kuasa Khusus kepada **LAHMUDIN dan RUBIN,DPT** (Para Tergugat No.1 dan No.2) berdasarkan atas surat Kuasa Khusus

Hal.1 Putusan No. 29PDT/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.19/SK/2017/PN.SPN tertanggal 4 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 4 September 2017 dibawah Register Nomor : 19/SK/2017/PN.SPN ;

L A W A N .

SUDIRMAN, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki Pekerjaan Tani, alamat Desa Talang Kemuning Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PERA CANDRA,SH.M.H,**Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jln.Depati Parbo Desa Koto Lebu Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 19 Oktober 2017 dibawah Nomor : 88/HK/SK/2017/PN.SPN selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat .**

PengadilanTinggitersebut;

Telahmembaca :

1. Surat Penetapan Ketua PengadilanTinggi Jambi tanggal 12 April 2018Nomor29/PDT/2018/PT.JMB.
2. Berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini

TENTANG DUDUK PERKARANYA .

Menimbang, bahwaPenggugat sekarang Terbanding dengan surat gugatan tanggal 13 Juli 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 19 Juli 2018dalam register Nomor: 21/Pdt.G/2017/PN.Spn telah mengajukan surat gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa tanah Ladang yang terletak di Pinggir Payo Rawang Sekijang dahulu Desa Talang Kemuning, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, sekarang setelah terjadi pemekaran Desa Tanah

Hal.2 Putusan No. 29/PDT/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terletak di Desa Bintang Marak Talang Kemuning, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Yang telah penggugat kuasai lebih dari sepuluh tahun. Dengan ukuran Panjang 215 M dan Lebar 115 M, dengan batas-batas sebagai berikut :

- SebelahUtaraberbatasdengantanah Ayah Yet;-----
 - Sebelah Selatanberbatasdengantanah Baharudin;-----
 - Sebelah Barat berbatasdengan Tanah Aladin;-----
 - SebelahTimurberbatasdenganTanah Payo Rawang Sekijang ;-----
2. Bahwa tanah ladang tersebut penggugat beli dari H.Hamdani pada Tanggal 01 November 2007;-----
 3. Bahwa para Tergugat mengetahui bahwa penggugat adalah pemilik sah atas tanah ladang tersebut, yang didapat dengan cara membeli dari H. HAMDANI Alm. di dalam surat jual beli tersebut Para Tergugat sendirilah yang ikut bertanda tangan sebagai saksi, yaitu Lahmudin (Para Tergugat No.1) dan Rubin Dpt (Para Tergugat No. 2);-----
 4. Bahwa setelah jual beli antara penggugat dengan H. Hamdani Alm. tanah ladang tersebut penggugat kuasai sepenuhnya tanpa ada gangguan dari pihak manapun;-----
 5. Bahwa pada tahun 2014 di atas tanah ladang hak milik penggugat tersebut dibuatlah jalan Umum, maka tanah ladang tersebut menjadi dua bagian karena telah dipotong oleh jalan tersebut;-----
 6. Bahwa atas pembuatan jalan di atas tanah ladang milik penggugat dan dipakainya ladang hak milik penggugat untuk pembuatan jalan oleh PGE maka penggugat menerima ganti rugi atas tanah hak milik penggugat yang dibayar langsung oleh pihak PGE kepada penggugat;-----
 7. Bahwa sebagian tanah hak milik Penggugat yang terletak di seberang jalan, tepatnya bagian sebelah timur dari tanah tersebut. Yang terletak di

Hal.3 Putusan No. 29/PDT/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payo Rawang Sekijang, Desa Bintang Marak Talang Kemuning,
Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Dengan
ukuran Panjang \pm 100 M, Lebar \pm 115 M, dengan batas-batas sebagai
berikut :-----

-

- Sebelah Utara berbatasdengantanah Ayah Yet;-----
 - Sebelah Selatan berbatasdengantanahBaharudin;-----
 - Sebelah Barat berbatasdenganJalanUmum;-----
 - SebelahTimurberbatasdengan Tanah PayoRawangSekijang;-----
- DalamhalinidisebutsebagaiObjekperkara ;-----

8. Bahwa tanah tersebut telah para penggugat kuasai sejak penggugat beli dari H. Hamdani, dan tanah tersebut telah penggugat tanami dengan bermacam tanaman, seperti, tanaman kayu Kulit Manis, Kopi, Suren dan Durian;-----
-
9. Bahwa dengan tidak diduga-duga dan tanpa alasan yang jelas pada akhir tahun 2016, tanah ladang hak Milik Penggugat tersebut / tanah objek perkara dikuasai oleh para tergugat secara tanpa hak, tanpa seizin serta tanpa sepengetahuan Penggugat dengan cara merusak tanaman yang telah penggugat tanam, perbuatan mana sangat merugikan Penggugat;---
10. Bahwa perbuatan Para Tergugat menguasai tanah hak milik Penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;-----
11. Bahwa perbuatan Para Tergugat merusak tanaman yang telah tumbuh dalam tanah objek perkara tersebut dengan cara mencabut dan menebang serta membuangny adalah perbuatan melawan hukum yang

Hal.4 Putusan No. 29/PDT/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah merugikan Penggugat dan perbuatan mana juga akan kami sampaikan pengaduannya kepihak kepolisian dalam kasus pengrusakan bersamaan dengan gugatan ini kami ajukan ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh ;-----

12. Bahwa perbuatan para tergugat tidak hanya sampai disitu, para tergugat dengan sengaja telah mendirikan pondok ladang yang beratap seng dan lantai papan di atas tanah objek perkara tersebut;-----

13. Bahwa disamping para tergugat menguasai tanah objek perkara tersebut, para tergugat juga telah membagi empat tanah objek perkara, yaitu masing-masing para Tergugat mendapat $\frac{1}{4}$ dari tanah objek perkara tersebut;-----

14. Bahwa atas perbuatan para tergugat, penggugat berusaha untuk menyelesaikan masalah ini secara damai dan kekeluargaan, dengan membawa masalah ini ke Lembaga Adat Desa Bintang Marak Talang Kemuning, dan melaporkan perbuatan para tergugat kepada Kepala Desa Bintang Marak Talang Kemuning, untuk memanggil para tergugat dengan penggugat supaya ada penyelesaian masalah ini, tetapi para tergugat dengan itikat buruknya tidak mengindahkan panggilan tersebut, baik dari Lembaga Adat maupun undangan Kepala Desa Bintang Marak Talang Kemuning;-----

15. Bahwa melihat tidak adanya itikat baik dari para tergugat untuk menyelesaikan masalah ini, dan terus saja menguasai tanah objek perkara hak milik penggugat, maka untuk memperoleh kembali hak penggugat atas tanah objek perkara tersebut sebuah kewajaran penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh;-----

Hal.5 Putusan No. 29/PDT/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa tanah ladang objek perkara adalah hak milik Penggugat hal mana sudah umum diketahui oleh masyarakat Bintang Marak Talang Kemuning dan masyarakat Desa Talang Kemuning dan masyarakat tersebut siap menjadi saksi dipersidangan;-----

17. Bahwa Penggugat tidak ada hubungan darah/hubungan keluarga dan hubungan apapun dengan pihak para tergugat, maka jelas perbuatan Para Tergugat menguasai tanah ladang objek perkara, dan merusak tanaman hak milik penggugat adalah perbuatan melawan hukum serta tanpajak dan tanpa alasan apapun sudah selayaknya gugatan Penggugat dikabulkan demi hukum.

18. Bahwa akibat perbuatan para tergugat yang semena-mena membuat Penggugat Menderita kerugian baik Moril maupun Materil, disamping Penggugat tidak dapat menguasai tanah Objek Perkara, lagi pula tanaman yang telah penggugat tanam di atas tanah objek perkara hak milik Penggugat telah dirusak dan ditebang oleh para tergugat, yang lebih buruk lagi Penggugat telah kehilangan muka di tengah masyarakat ;-----

Kerugian Moril:-----

Penggugat adalah keluarga besar di Desa Talang Kemuning dan merupakan keluarga terpendang, akibat perbuatan Para Tergugat tersebut membuat Penggugat kehilangan harga diri di mata masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun untuk kelancaran perkara ini Para Penggugat dan Ahli Waris lainnya bersedia ditaksir dengan uang, yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) Kontan ;-----

Kerugian Materil:-----

Bahwa disamping tanah ladang objek perkara dikuasai oleh Para Tergugat, para Tergugat juga merusak tanaman yang telah tumbuh. Kerugian materil yang Penggugat alami, yaitu berupa:-----

Hal.6 Putusan No. 29/PDT/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bibit Kayu Kulit Manis;-----
Yang dicabut berjumlah 400 Batang, harga perbatang sebesar Rp.
3.000,- X 400 Batang Jumlah Rp. 1.200.000,---
- Bibit Suren;-----
Yang dicabut berjumlah 220 Batang, harga perbatang sebesar Rp
5000,- X 220 batang Jumlah Rp. 1.100.000,---
- Bibit Durian ;-----
Yang dicabut berjumlah 27 batang, harga perbatang sebesar Rp.
5000,- X 27 batang Jumlah Rp.135.000,-----
- Bibit Kopi ;-----
Yang dicabut berjumlah 450 batang, harga perbatang sebesar Rp.
5000,- X 450 batang Jumlah Rp. 2.250.000,---
- Semai Bibit Cabe;-----
Yang dirusak berjumlah 8 Meter, harga per meter sebesar Rp. 200.000,-
X 8 Meter Jumlah Rp. 1.600.000,---
- Rumpun Pisang yang telah siap panen;-----
Yang ditebang berjumlah 40 Rumpun, harga per rumpun sebesar Rp.
100.000,- X 40 Rumpun Jumlah Rp. 4.000.000,---
- Rumpun Cabe yang Siap Panen;-----
Yang dicabut berjumlah 250 batang, harga per batang sebesar Rp.
20.000,- X 250 batang Jumlah Rp. 5.000.000,---
- Upah kerja dan perawatan keseluruhan sebesar Rp. 1.500.000,-
Jadi jumlah kerugian materil keseluruhan Rp. 16.785.000,-
(Enam Belas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);--

19. Bahwa untuk menjamin tanah objek perkara tidak dipindah tangankan kepada orang lain perlu diletakkan sita jaminan (Conservation Beslag)

Hal.7 Putusan No. 29/PDT/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seterusnya juga untuk menjamin agar keputusan ini tidak sia-sia maka terhadap hak milik para tergugat baik berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak termasuk tanah berikut rumah para tergugat harus diletakkan sita jaminan (conservation Beslag) ;-----

20. Bahwa untuk menjamin putusan supaya Para Tergugat untuk mengembalikan tanah objek perkara kepada penggugat tanpa beban dan syarat apapun, apabila ingkar dilaksanakan, dibantu dengan alat keamanan Negara ;-----

21. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan juga para tergugat menjalankan Putusan pengadilan, maka haruslah dikenakan membayar uang paksa (Dwangsom) kepada penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari ia lalai melaksanakan putusan ini ;-----

22. Bahwa gugatan penggugat ini mempunyai alasan hukum yang kuat dan bukti yang cukup sehingga sangat beralasan hukum agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun para Tergugat mengajukan Verset, Banding atau Kasasi sekalipun ;-----

23. Bahwa selanjutnya penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk menetapkan persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang telah penggugat kemukakan di atas, maka pengguga mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Cq. Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

Primair:-----

1. Mengabulkangugatanpenggugatuntukseluruhnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah Surat Jual Beli Tanggal 01 November 2007;-----
3. Menyatakan bahwa Tanah Objek Perkara adalah sah hak milik Penggugat;-----
4. Menyatakan Perbuatan para tergugat Menguasai Tanah Objek Perkara adalah tanpa hak dan Melawan hukum;-----
5. Menyatakan para tergugat tidak berhak atas Tanah Objek Perkara;-----
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang ganti rugi Kepada Para Penggugat, yaitu sebesar :-----
 - Kerugian Moril sebesar Rp. 100.000.000,-
 - Kerugian Materil sebesar Rp. 16.785.000,-

JUMLAH Rp.116.785.000,-
(SeratusEnamBelasJutaTujuhRatusDelapanPuluh Lima Rupiah);--
7. Menghukum para tergugat untuk mengembalikan tanah objek perkara kepada penggugat, tanpa beban dan syarat apapun, apabila ingkar dilaksanakan, dibantu dengan alat keamanan Negara;-----
8. Menghukum para tergugat untuk mengembalikan tanah objek perkara kepada penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban dan syarat apapun ;-----
9. Menghukum para tergugat untuk membayai ruang paksa (Diwangsom) sebesar Rp 500.000,- setiap hari ia lalai melaksanakan hasil putusan dalam perkara ini ;-----
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah objek perkara dalam Perkara ini ;-----
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang bergerak dan tidak bergerak hak milik para tergugat dalam perkara ini;-----

Hal.9 Putusan No. 29/PDT/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum para tergugat membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Subsida:-----

- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat Lain Penggugat memohon Putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO

Membaca Akta permohonan Pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Maret 2018 Para Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya diputus oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 21/Pdt.G/2017/PN.Spn tanggal 13 Februari 2017 untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 Maret 2018, permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding. ;

Membaca Akta Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Maret 2018 Kuasa Hukum Para Tergugat dan sekarang Pembanding telah menyerahkan Memori Banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 Maret 2018 permohonan banding dan Memori Banding telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding.

Hal.10 Putusan No. 29/PDT/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca RisalahTanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Maret 2018 KuasaTerbanding semua Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding.

Membaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Maret 2018 Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Lahmudin, Rubin Dpt, Yus dan Et sebagai Para Pemanding;.

Membaca Risalah Pemberitahuan pemeriksaan perkara (Inzage) pada Pengadilan Negeri Sungai PenuhNo.21/Pdt.G/2017/PN Spnyang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, telah memberi kesempatan kepada Kuasa Terbanding untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diberitahukan kepada masing- masing pihak;., telah diberitahukan pada tanggal 9 Maret 2018;

Membaca Risalah Pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh No.21/Pdt.G/2017/PN.SPn yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah memberi kesempatan kepada Para Pemanding : LAHMUDIN, RUBIN,DPT, YUS DAN ET UNTUK mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi dalam ttenggang waktu 7 (tujuh) setelah diberitahukan kepada masing masing pihak, diberitahukan pada tanggal 9 Maret 2018.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Para Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang

Hal.11 Putusan No. 29/PDT/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur oleh Undang-undang, maka permohonan banding Para Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 21/Pdt.G/2017/PNSpn ternyata putusan tersebut telah mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan dengan tepat dan benar, berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar oleh Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk memutus perkara ini diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutuskan perkara aquo tingkat banding dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, maka dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor ; 21/Pdt.G/2017/PN..Spn tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa tentang alasan Memori Banding dari Para Pembanding yang diajukan dalam Memori Banding tertanggal 13 November 2017, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi mempelajari dengan cermat ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan karena hanya merupakan pengulangan dalil dalinya yang telah disampaikan di Pengadilan Negeri dan selain itu karena Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor ; 21/Pdt.G/2017/PN..Spn tanggal 13 Februari 2018 yang dimohonkan banding tersebut telah benardantepat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Hal.12 Putusan No. 29/PDT/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan banding Para Pembanding tersebut telah dipertimbangkan pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan telah tepat dan benar maka olehkarenaitu alasan-alasan dari Pembanding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding ada pada pihak yang kalah, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan baik tingkat Pengadilan Negeri maupun tingkat Pengadilan Tinggi yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/ Semula Para Tergugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai penuh No.21//Pdt.G/2017/Spn tanggal 13 Februari 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya Perkara dalam tingkat banding kepada para Pembanding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 oleh kami JOHN DIAMOND TAMBUNAN, SH MH sebagai Hakim Ketua Majelis, TEGUH HARIANTO, SH, M.Hum dan HANDRI ANIK EFFENDI SH, MH , masing masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi No.29/PDT/2018/PT.MB tanggal 12 April 2018, ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk

Hal.13 Putusan No. 29/PDT/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZAFDAYANI,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Pihak-pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS.

TEGUH HARIANTO,SH M.Hum

JOHN DIAMOND TAMBUNAN,SH MH.

HANDRI ANIK EFFENDI,SH MH

PANITERA PENGGANTI.

ZAFDAYANI, SH.

Rincian biaya perkara :

- MeteraiRp. 6.000,-
- Redaksi.....: Rp. 5.000,-
- Pemberkasan.....: Rp. 139.000,-
- Jumlah.....: Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.14 Putusan No. 29/PDT/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

